

PENANGGULANGAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG KHUSUSNYA WANITA DAN ANAK MENURUT UU NO 21 TAHUN 2007

Oleh:

Louisa Yesami Krisnalita*

Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

ABSTRAK

Kasus mengenai tindak pidana perdagangan orang khususnya bagi anak dan perempuan dewasa ini semakin meningkat, masalah perdagangan orang khususnya perempuan dan anak atau dikenal dengan istilah *human trafficking* akhir-akhir ini muncul menjadi suatu masalah yang banyak diperdebatkan baik di tingkat regional maupun global dan dikatakan sebagai bentuk perbudakan masa kini serta melanggar Hak Asasi Manusia. Dalam kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang biasanya tidak hanya menyangkut satu bidang kehidupan saja namun lebih dari satu bidang kehidupan. Tindak pidana perdagangan orang juga seringkali terjadi tidak hanya dalam wilayah suatu negara saja tetapi juga di luar wilayah suatu negara. Namun ada perhatian yang lebih dikhususkan pada perempuan dan anak sebagai kelompok rentan dalam kasus tindak pidana perdagangan orang.

Kata Kunci: perdagangan orang, kasus perempuan dan anak.

ABSTRACT

The case of human trafficking in persons, especially for children and women today is increasing. The problem of trafficking in persons, especially women and children, known as human trafficking has recently emerged into a much-debated issue both at regional and global levels and is said to be a form of slavery current and violation of human rights. In cases of trafficking in persons, it usually involves not only one area of life but more than one area of life. The crime of trafficking in persons also often occurs not only within the territory of a country but also outside the territory of a State. However, there is more attention devoted to women and children as vulnerable groups in cases of trafficking in persons.

Keywords: human trafficking, women and children.

* Dosen Ilmu Hukum Pidana Universitas Krisnadwipayana.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan bentuk perbudakan secara modern, terjadi baik dalam tingkat nasional dan internasional. Dengan berkembangnya teknologi informasi, komunikasi dan transformasi maka modus kejahatan perdagangan manusia semakin canggih. “Perdagangan orang/manusia bukan kejahatan biasa (*extra ordinary*), terorganisir (*organized*), dan lintas negara (*transnational*), sehingga dapat dikategorikan sebagai *transnational organized crime* (TOC).

Salah satu faktor tingginya kasus perdagangan orang yang pada umumnya perempuan dan anak, disebabkan oleh dijanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi di luar daerah, dengan korban adalah kalangan perempuan usia remaja yang ingin mencari kerja. Di mana, kasus perdagangan orang khususnya perempuan yang sangat tidak manusiawi tersebut, merupakan praktik penjualan perempuan dari satu agen ke agen berikutnya. Semakin banyak agen yang terlibat, maka semakin banyak pos yang akan dibayar oleh perempuan tersebut, sehingga gaji mereka terkuras oleh para agen tersebut.

Di Indonesia sendiri masalah perdagangan orang masih menjadi salah satu ancaman besar di mana setiap tahun hampir ribuan perempuan dan anak di Indonesia yang harus menjadi korban perdagangan orang yang terkadang tidak pernah merasa bahwa dirinya adalah korban, permasalahan ini bukanlah masalah baru dan tidak hanya terjadi di Indonesia saja melainkan di negara-negara lain juga terjadi. Bahkan masalah perdagangan orang sebenarnya telah terjadi sejak abad ke empat di mana pada masa itu perdagangan orang masih merupakan hal biasa terjadi dan bukanlah merupakan bentuk suatu kejahatan di mana saat itu masih marak-

maraknya perbudakan manusia di mana seorang manusia dapat diperjualbelikan dan dijadikan sebagai objek keadaan seperti itu terjadi dan marak karena masih kurangnya pemahaman bahwa setiap manusia memiliki harkat dan derajat yang sama tanpa adanya perbedaan satu sama lain. dan hal itu terus mengalami perkembangan sampai dengan sekarang tanpa dapat dicegah.

Merupakan suatu permasalahan lama yang kurang mendapatkan perhatian sehingga keberadaannya tidak begitu tampak di permukaan padahal dalam praktiknya sudah merupakan permasalahan sosial yang berangsur angsur menjadi suatu kejahatan masyarakat Di mana kedudukan manusia sebagai objek sekaligus sebagai subjek dari tindak pidana perdagangan orang. Selain masalah utama Kurangnya upaya hukum pencegahan yang kuat bagi para pelaku, masalah ini juga didasari oleh lemahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk mengerti dan paham akan adanya bahaya yang ditimbulkan dari praktik perdagangan orang.

Lemahnya tingkat kesadaran masyarakat ini tentunya akan semakin memicu praktik perdagangan orang untuk terus berkembang. Dalam hal ini maka selain mendesak pemerintah untuk terus mengupayakan adanya bentuk formal upaya perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang dan tindakan tegas bagi pelaku maka diperlukan juga kesadaran masyarakat agar masyarakat juga berperan aktif dalam memberantas praktik perdagangan orang sehingga tujuan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dapat tercapai dengan maksimal dengan adanya kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat Dalam sejarah perkembangan kejahatan, perdagangan perempuan dan anak-anak termasuk di dalam kejahatan yang terorganisir (*organized crime*) yang artinya suatu kejahatan yang dilakukan dalam suatu

jaringan yang terorganisir tapi dalam suatu organisasi bawah tanah dan dilakukan dengan cara canggih karena pengaruh kemajuan teknologi informasi dan transformasi sehingga batas negara hampir tidak dikenal apalagi dengan pengawasan yang tidak ketat di daerah perbatasan atau tempat pemeriksaan imigrasi juga mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang dan sifatnya lintas negara. Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari tindak kekerasan yang dialami orang terutama perempuan dan anak termasuk kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia. dan isu perdagangan orang khususnya perempuan dan anak beberapa bulan terakhir cukup mendapat sorotan di berbagai media massa. Media massa tidak hanya sekedar menyoroti kasus-kasus tersebut saja, akan tetapi juga lika-liku tindakan penyelamatan yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap korban serta bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Kasus-kasus perdagangan manusia yang cukup mendapat sorotan media beberapa waktu yang lalu misalnya kasus penjualan tujuh orang perempuan di Cianjur yang diperdagangkan sebagai pekerja seks komersial (PSK) ke Pekanbaru, Riau yang berhasil diselamatkan oleh Polres Cianjur beberapa waktu yang lalu. Upaya lainnya adalah upaya penyelamatan terhadap dua orang perempuan korban perdagangan perempuan yang dibebaskan oleh reporter SCTV dari *Tekongnya* di Malaysia. Dari kasus-kasus tersebut telah menguatkan bahwa *trafficking* merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan salah satu masalah yang perlu penanganan mendesak bagi seluruh komponen bangsa Indonesia. Karena hal ini mempengaruhi citra bangsa Indonesia itu sendiri di mata dunia internasional. Apalagi, data Departemen Luar Negeri Amerika Serikat telah menunjukkan bahwa Indonesia berada pada

urutan ketiga sebagai pemasok perdagangan perempuan dan anak.

Dari uraian tersebut di atas, tulisan ini akan mengulas secara singkat mengenai apa itu perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak, bagaimana bentuk, tujuan dan pola perdagangan serta upaya penanggulangannya.

Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apa sajakah penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang?
2. Bagaimana cara pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan faktor-faktor penyebab dari terjadinya tindak pidana perdagangan orang.
2. Mengetahui bagaimana cara pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang

Sedangkan manfaat dari penelitian ini secara teoretis untuk menambah perbendaharaan dalam studi hukum pidana khusus dan secara praktis sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Metode Penelitian

Tipe penelitian ini adalah deskriptif analitis, dengan pendekatan yuridis normatif dalam bentuk *statute approach* baik berupa legislasi maupun regulasi dalam bentuk pencarian asas hukum, interpretasi hukum sesuai konteksnya yakni dengan mengacu kepada bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Perdagangan Orang dan perundang-undangan terkait, di samping pendapat para ahli yang terkait dengan masalah yang diteliti. Adapun analisis hasil penelitian dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Kajian Teoretis

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana atau Delik dalam bahasa Belanda (*Strafbaar feit*), terdiri atas 3 (tiga) kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:

- a. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum;
- b. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh; dan
- c. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Simons menyatakan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

2. Pengertian Perdagangan Orang

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang dimaksud dengan perdagangan orang Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan

orang tereksplorasi. Sedangkan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan *trafficking* sebagai Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh izin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa istilah perdagangan orang merupakan:

- a. Pengertian *trafficking* dapat mencakup kegiatan pengiriman tenaga kerja, yaitu kegiatan memindahkan atau mengeluarkan seseorang dari lingkungan tempat tinggalnya/keluarganya. Tetapi pengiriman tenaga kerja yang dimaksud tidak harus atau tidak selalu berarti pengiriman ke luar negeri.
- b. Meskipun perdagangan dilakukan atas izin tenaga kerja yang bersangkutan, izin tersebut sama sekali tidak menjadi relevan (tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk membenarkan *trafficking* tersebut) apabila terjadi penyalahgunaan atau korban berada dalam posisi tidak berdaya. Misalnya karena terjerat hutang, terdesak oleh kebutuhan ekonomi, dibuat percaya bahwa dirinya tidak mempunyai pilihan pekerjaan lain, ditipu, atau diperdaya.
- c. Tujuan *trafficking* adalah eksploitasi, terutama tenaga kerja (dengan

menguras habis tenaga yang dipekerjakan) dan eksploitasi seksual (dengan memanfaatkan kemudaan, kemolekan tubuh, serta daya tarik seks yang dimiliki tenaga kerja yang bersangkutan dalam transaksi seks).

Sedangkan *Global Alliance Against Traffic in Woman (GAATW)* mendefinisikan perdagangan orang (*trafficking*):

Semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan, termasuk penggunaan ancaman kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan atau lilitan hutang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar atau tidak, untuk kerja yang tidak diinginkan (domestik seksual atau reproduktif) dalam kerja paksa atau dalam kondisi perbudakan, dalam suatu lingkungan lain dari tempat di mana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan atau lilitan hutang pertama kali.

Dari definisi ini, dapat disimpulkan bahwa istilah perdagangan orang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pengerahan dan transportasi manusia;
- b. Diperuntukkan bekerja atau jasa/melayani; dan
- c. Untuk kepentingan pihak yang memperdagangkan

3. Faktor Penyebab Perdagangan Orang

Tidak ada satu pun yang merupakan sebab khusus terjadinya perdagangan orang di Indonesia. Perdagangan orang disebabkan oleh keseluruhan hal yang terdiri dari bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda. Termasuk ke dalamnya adalah:

a. Kemiskinan

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) adanya kecenderungan jumlah penduduk miskin terus meningkat dari 11,3% pada tahun 1996 menjadi 23,4% pada tahun 1999, walaupun berangsur-angsur telah turun kembali menjadi 17,6% pada tahun 2002, kemiskinan telah mendorong anak-anak untuk tidak bersekolah sehingga kesempatan untuk mendapatkan keterampilan kejuruan serta kesempatan kerja menyusut. Seks komersial kemudian menjadi sumber nafkah yang mudah untuk mengatasi masalah pembiayaan hidup. Kemiskinan pula yang mendorong kepergian ibu sebagai tenaga kerja wanita yang dapat menyebabkan anak telantar tanpa perlindungan sehingga berisiko menjadi korban perdagangan orang.

b. Keinginan cepat kaya

Keinginan untuk hidup lebih layak, tetapi dengan kemampuan yang minim dan kurang mengetahui informasi pasar kerja, menyebabkan mereka terjebak dalam lilitan hutang para penyalur tenaga kerja dan mendorong mereka masuk dalam dunia prostitusi.

c. Pengaruh sosial budaya

Di sini misalnya, budaya pernikahan di usia muda yang sangat rentan terhadap perceraian, yang mendorong anak memasuki eksploitasi seksual komersial. Berdasarkan UU Perkawinan No.1/1974, perempuan Indonesia diizinkan untuk menikah pada usia 16 tahun atau lebih muda jika mendapat izin dari pengadilan. Meskipun begitu, dewasa ini pernikahan dini masih berlanjut dengan persentase 46,5% perempuan menikah sebelum mencapai usia 18 tahun dan 21,5% sebelum mencapai

usia 16 tahun. Tradisi budaya pernikahan dini menciptakan masalah sosio-ekonomi untuk pihak lelaki maupun perempuan dalam perkawinan tersebut. Tetapi implikasinya terutama terlihat jelas bagi gadis/perempuan. Masalah-masalah yang mungkin muncul bagi perempuan dan gadis yang melakukan pernikahan dini antara lain: Dampak buruk pada kesehatan (kehamilan prematur, penyebaran HIV/AIDS), pendidikan terhenti, kesempatan ekonomi terbatas, perkembangan pribadi terhambat dan tingkat perceraian yang tinggi.

Masing-masing isu di atas adalah masalah sosial yang berkenaan dengan kesejahteraan anak perempuan khususnya penting dalam hal kerentanan terhadap perdagangan. Hal ini dikarenakan:

- 1) Perkembangan pribadi yang terhambat, membuat banyak gadis tidak mempunyai bekal keterampilan kerja yang cukup berkembang, sehingga mereka akan kesulitan untuk berunding mengenai kondisi dan kontrak kerja, atau untuk mencari bantuan jika mengalami kekerasan dan eksploitasi.
 - 2) Keterbatasan pendidikan, mereka sering rentan terhadap pekerjaan yang eksploitasi dan perdagangan karena mereka umumnya tidak terlalu paham hak-haknya.
 - 3) Peluang ekonomi yang terbatas, mengingat terbatasnya pilihan ekonomi dan kekuatan tawar-menawar mereka, perempuan muda rentan terhadap pekerjaan yang eksploitasi dan perdagangan.
- d. Kurangnya pencatatan kelahiran

Anak dan orang dewasa yang tidak terdaftar serta tidak memiliki akta

kelahiran amat rentan terhadap eksploitasi. Orang yang tidak dapat memperlihatkan akta kelahirannya sering kali kehilangan perlindungan yang diberi hukum karena di mata negara secara teknis mereka tidak ada. Rendahnya registrasi kelahiran, khususnya di kalangan masyarakat desa, memfasilitasi perdagangan manusia. Agen dan pelaku perdagangan memanfaatkan ketiadaan akta kelahiran asli untuk memalsukan umur perempuan muda agar mereka dapat bekerja di luar negeri. Contoh, seperti yang dikemukakan dalam bagian Kalimantan Barat dari laporan ini (bagian VF), agen yang sah maupun gelap memakai kantor imigrasi di Entikong, Kalimantan Barat, untuk memproses paspor palsu bagi gadis-gadis di bawah umur.

- e. Korupsi dan lemahnya penegakan hukum

Korupsi di Indonesia telah menjadi suatu yang lazim dalam kehidupan sehari-hari, karena baik kalangan atas maupun bawah telah melakukan praktik korupsi ini. Karena itulah, korupsi memainkan peran integral dalam memfasilitasi perdagangan perempuan dan anak di Indonesia, di samping dalam menghalangi penyelidikan dan penuntutan kasus perdagangan. Mulai dari biaya ilegal dan pemalsuan dokumen. Dampak korupsi ini terhadap buruh migran perempuan dan anak harus dipelajari dari umur mereka yang masih muda dan lugu, yang tidak tahu bagaimana cara menjaga diri di kota-kota besar karena mereka tidak terbiasa dan sering malu untuk mencari bantuan. Tidak peduli berapa usia dan selugu apa pun mereka, mereka yang bermigrasi dengan dokumen palsu takut status ilegal mereka akan

membuat mereka jatuh ke dalam kesulitan lebih jauh dengan pihak berwenang atau dapat di deportasi. Pelaku perdagangan memanfaatkan ketakutan ini, untuk terus mengeksploitasi para perempuan dan proyek. Masalah lain yaitu lemahnya hukum di Indonesia.

Untuk penyelidikan dan penuntutan kasus-kasus perdagangan, sistem hukum Indonesia sampai sekarang masih lemah, lamban dan mahal. Sangat sedikit transparansi, sehingga hanya sedikit korban yang mempercayakan kepentingan mereka kepada sistem tersebut. Perilaku kriminal memiliki sumber daya dan koneksi untuk memanfaatkan sistem tersebut. Akibatnya, banyak korban perdagangan yang tidak mau menyelesaikan masalah melalui proses hukum. Hal ini mengakibatkan praktik perdagangan orang semakin meningkat dan masih berlangsung.

f. Media massa

Media massa masih belum memberikan perhatian yang penuh terhadap berita dan informasi yang lengkap tentang perdagangan orang dan belum memberikan kontribusi yang optimal dalam upaya pencegahan maupun penghapusannya. Bahkan tidak sedikit justru memberitakan yang kurang mendidik dan bersifat pornografis yang mendorong menguatnya kegiatan perdagangan orang dan kejahatan susila lainnya.

g. Pendidikan minim dan tingkat buta huruf

Survei sosial-ekonomi nasional tahun 2000 melaporkan bahwa 34% penduduk Indonesia berumur 10 tahun ke atas belum/tidak tamat SD/tidak pernah bersekolah, 34,2% tamat SD dan hanya 155 yang tamat

SMP. Menurut laporan BPS pada tahun 2000 terdapat 14% anak usia 7-12 dan 24% anak usia 13-15 tahun tidak melanjutkan ke SLTP karena alasan pembiayaan. Orang dengan pendidikan yang terbatas atau buta aksara kemungkinan besar akan menderita keterbatasan ekonomi. Dan mereka juga tidak akan mempunyai pengetahuan kepercayaan diri untuk mengajukan pertanyaan tentang ketentuan-ketentuan dalam kontrak dan kondisi kerja mereka. Selain itu, mereka akan sulit mencari pertolongan ketika mereka kesulitan saat bermigrasi atau mencari pekerjaan. Mereka akan kesulitan bagaimana mengakses sumber daya yang tersedia, tidak dapat membaca atau mengerti brosur iklan layanan masyarakat lain mengenai rumah singgah atau nomor telepon yang bisa dihubungi untuk mendapatkan bantuan. Seorang yang rendah melek huruf sering kali secara lisan dijanjikan akan mendapat jenis pekerjaan atau jumlah gaji tertentu oleh seorang agen, namun kontrak yang mereka tanda tangani (yang mungkin tidak dapat mereka baca) mencantumkan ketentuan kerja serta kompensasi yang jauh berbeda, mengarah ke eksploitasi.

4. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang

Ada beberapa bentuk perdagangan orang yang terjadi pada perempuan dan anak-anak.

- a. Kerja paksa seks dan eksploitasi seks, baik di luar negeri maupun di wilayah Indonesia;
- b. Pembantu rumah tangga (PRT), baik di luar ataupun di wilayah Indonesia;
- c. Bentuk lain dari kerja migran, baik di luar ataupun di wilayah Indonesia;

- d. Penari, penghibur dan pertukaran budaya terutama di luar negeri;
- e. Pengantin pesanan, terutama di luar negeri;
- f. Beberapa bentuk buruh/pekerja anak, terutama di Indonesia; dan
- g. Penjualan bayi, baik di luar negeri ataupun di Indonesia.

Sasaran yang rentan menjadi korban perdagangan orang perempuan antara lain:

- a. Anak-anak jalanan;
 - b. Orang yang sedang mencari pekerjaan dan tidak mempunyai pengetahuan informasi yang benar mengenai pekerjaan yang akan dipilih;
 - c. Perempuan dan anak di daerah konflik dan yang menjadi pengungsi;
 - d. Perempuan dan anak miskin di kota atau pedesaan;
 - e. Perempuan dan anak yang berada di wilayah perbatasan antara negara;
 - f. Perempuan dan anak yang keluarganya terjerat hutang; dan
 - g. Perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, korban pemerkosaan.
5. Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perdagangan orang, khususnya perempuan sebagai suatu bentuk tindak kejahatan yang kompleks, tentunya memerlukan upaya penanganan yang komprehensif dan terpadu. Tidak hanya dibutuhkan pengetahuan dan keahlian profesional, namun juga pengumpulan dan pertukaran informasi, kerja sama yang memadai baik sesama aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, hakim maupun dengan pihak-pihak lain yang terkait yaitu lembaga pemerintah (kementerian terkait) dan lembaga non pemerintah (LSM) baik lokal maupun internasional. Semua

pihak bisa saling bertukar informasi dan keahlian profesi sesuai dengan kewenangan masing-masing dan kode etik instansi. Tidak hanya perihal pencegahan, namun juga penanganan kasus dan perlindungan korban semakin memberikan pembenaran bagi upaya pencegahan dan penanggulangan perdagangan perempuan secara terpadu. Hal ini bertujuan untuk memastikan agar korban mendapatkan hak atas perlindungan dalam hukum.

Dalam konteks penyidikan dan penuntutan, aparat penegak hukum dapat memaksimalkan jaringan kerja sama dengan sesama aparat penegak hukum lainnya di dalam suatu wilayah negara, untuk bertukar informasi dan melakukan investigasi bersama. Kerja sama dengan aparat penegak hukum di negara tujuan bisa dilakukan melalui pertukaran informasi, atau bahkan melalui mutual *legal assistance*, bagi pencegahan dan penanggulangan perdagangan perempuan lintas negara.

Upaya Masyarakat dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang yakni dengan meminta dukungan ILO, dan Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI) yang melakukan program *Prevention of Child Trafficking for Labor and Sexual Exploitation*. Tujuan dari program ini adalah:

- a. Memperbaiki kualitas pendidikan dari tingkat sekolah dasar sampai sekolah menengah atas untuk memperluas angka partisipasi anak laki-laki dan anak perempuan;
- b. Mendukung keberlanjutan pendidikan dasar untuk anak perempuan setelah lulus sekolah dasar;
- c. Menyediakan pelatihan keterampilan dasar untuk memfasilitasi kenaikan penghasilan;
- d. Menyediakan pelatihan kewirausahaan dan akses ke kredit keuangan

untuk memfasilitasi usaha sendiri; dan

- e. Merubah sikap dan pola pikir keluarga dan masyarakat terhadap perdagangan anak.

6. Hambatan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Upaya penanggulangan perdagangan orang khususnya perdagangan perempuan dan anak mengalami berbagai hambatan. Dari berbagai upaya yang telah dilakukan SP selama ini, terdapat 3 (tiga) hal yang merupakan hambatan kunci dalam melakukan upaya tersebut, yaitu antara lain:

a. Budaya masyarakat (*culture*)

Anggapan bahwa jangan terlibat dengan masalah orang lain terutama yang berhubungan dengan polisi karena akan merugikan diri sendiri, anggapan tidak usah melaporkan masalah yang dialami, dan lain sebagainya. *Stereotype* yang ada di masyarakat tersebut masih mempengaruhi cara berpikir masyarakat dalam melihat persoalan kekerasan perempuan khususnya kekerasan yang dialami korban perdagangan perempuan dan anak.

b. Kebijakan pemerintah khususnya peraturan perundang-undangan (*legal substance*)

Belum adanya regulasi yang khusus (undang-undang anti *trafficking*) mengenai perdagangan perempuan dan anak selain dari Keppres No. 88 Tahun 2002 mengenai RAN penghapusan perdagangan perempuan dan anak. Ditambah lagi dengan masih kurangnya pemahaman tentang perdagangan itu sendiri dan kurangnya sosialisasi RAN anti *trafficking* tersebut.

c. Aparat penegak hukum (*legal structure*)

Keterbatasan peraturan yang ada (KUHP) dalam menindak pelaku perdagangan perempuan dan anak berdampak pada penegakan hukum bagi korban. Penyelesaian beberapa kasus mengalami kesulitan karena seluruh proses perdagangan dari perekrutan hingga korban bekerja dilihat sebagai proses kriminalisasi biasa.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Tindak pidana perdagangan orang merupakan permasalahan klasik yang sudah ada sejak kebudayaan manusia itu ada dan terus terjadi sampai dengan hari ini. Penyebab utama terjadinya perdagangan orang adalah kurangnya informasi akan tindak pidana perdagangan orang, faktor kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan serta keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat terutama mereka yang berada di pedesaan, sulitnya lapangan pekerjaan selain itu juga masih lemahnya pelaksanaan hukum di Indonesia tentang perdagangan orang. Situasi ini terbaca oleh pihak calo, sponsor, rekrut untuk mengambil manfaat dari keadaan ini dengan mengembangkan praktik perdagangan orang di tempat-tempat yang diindikasikan mudah menjerat para korbannya.
2. Untuk memberantas dan mengurangi perdagangan orang memerlukan juga kerja sama lintas negara serta peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan. Selain itu penyediaan perangkat hukum yang memadai untuk skala internasional, regional bahkan lokal juga penegakan hukum oleh aparat hukum untuk menghambat laju pergerakan jaringan perdagangan orang. Bahkan tindakan pemberian sanksi yang

berat terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dan perlindungan terhadap korban juga harus diperhatikan. Dan yang tak kalah pentingnya dengan sosialisasi isu tentang perdagangan anak dan perempuan terhadap semua komponen masyarakat sehingga masalah ini mendapat perhatian dan menjadi kebutuhan yang mendesak untuk diperjuangkan dan mendapatkan penanganan yang maksimal dari semua pihak.

Saran

1. Diharapkan perlu adanya sikap dan tindakan yang pro-aktif dari aparat penegak hukum, khususnya dari aparat kepolisian dan lembaga pendidikan serta keagamaan baik, di samping penerapan sanksi hukum dalam penanggulangan
2. Diharapkan sikap yang tegas dan cepat dalam mengusut dan mengadili pelaku perdagangan orang dalam hal ini khususnya anak dan perempuan.

kejahatan diperlukan juga penyuluhan-penyuluhan serta pengawasan intensif dari lembaga di luar lembaga penegak hukum, karena dalam upaya penanggulangan kejahatan tidak selamanya upaya *penal* memberikan efek jera pada pelaku, tetapi perlu juga upaya *non-penal*. Sikap preventif dari aparat kepolisian juga harus ditingkatkan karena apabila upaya represif saja yang diutamakan maka kemungkinan lembaga pemasyarakatan akan dipenuhi oleh narapidana dan menambah pekerjaan dan beban pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adam Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.
- _____. *Pengantar Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2001.
- Andi Yentriyani. *Politik Perdagangan Perempuan*. Yogyakarta: Galang Press. 2004.
- Editor. "Sosialisasi Bahaya Trafficking". *Jurnal Perempuan*, Edisi 15 Februari 2005.
- Kedaulatan Rakyat On Line. *Perdagangan Perempuan Mulai Marak*. 28 Januari 2008.
- Komnas Perempuan. *Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia*. Jakarta: Aameepro. 2002.

- Suparti Handhyono. *Human Trafficking dan Kaitannya dengan Tindak Pidana KDRT*. Makalah dalam Seminar di Kota Batu-Malang. 30 November 2006.
- Supriyadi Widodo Eddyono. *Perdagangan Manusia Dalam Rancangan KUHP*. Jakarta: ELSAM-Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. 2005.

Internet

- Anonim. <http://news.indosiar.com/news-read.htm.sid=47681>. Diakses 6 November 2017.
- _____. <http://www.kompas.com/kolomctil.asp.098>. Diakses 20 November 2017.
- _____. "Mematahkan Persepsi Anak Perempuan sebagai Aset Bakti vs. Eksploitasi". <http://www.kompas.com/kolomctil.asp.098!?.> Diakses 20 November 2017.